
EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK UMKM DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT**Fice Debora Kasse¹, Siti Rosyafah², Arief Rahman³**Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya
ficekasse23@gmail.com

Latar belakang menunjukkan bahwa pajak merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang berkontribusi besar terhadap pembangunan tingkat nasional dan tingkat daerah, sumber pendapatan negara dari pajak telah menjadi sumber utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, penggerakan roda pemerintah dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat, dan pada pertengahan maret 2020 dunia mengalami kejadian luar biasa yakni munculnya virus corona yang sangat berbahaya, menyebarnya virus ini tidak hanya berdampak pada kesehatan namun berdampak pada perekonomian di negara termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas insentif pajak UMKM yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak UMKM yang terdampak covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang digunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder dari KPP Pratama Surabaya Rungkut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas insentif pajak UMKM pada tahun 2020 dan 2021 tidak efektif karena presentase kurang dari 60% yaitu pada tahun 2020 sebesar 25,05% dan pada tahun 2021 sebesar 26,22%. Simpulkan bahwa penerapan efektivitas insentif pajak UMKM dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi covid-19 pada KPP Pratama Surabaya Rungkut belum berjalan sesuai dengan yang ditargetkan.

Kata Kunci: Efektivitas insentif pajak, UMKM, kepatuhan perpajakan**ABSTRACT**

The background shows that taxes are the backbone of the Indonesian economy which contributes greatly to development at the national and regional levels, the source of state income from taxes has become the main source in supporting economic activities, the wheels of government and the provision of public facilities for the community, and by mid-March 2020 The world experienced an extraordinary event, namely the emergence of a very dangerous corona virus, the spread of this virus not only had an impact on health but also had an impact on the economy in countries including Indonesia. This study aims to determine the effectiveness of the UMKM tax incentives provided by the government to UMKM taxpayers who have been affected by COVID-19. The method used in this research is qualitative with descriptive approach, the data used are primary data in the form of interviews and secondary data and KPP Pratama Surabaya Rungkut. The results show that the effectiveness of UMKM tax incentives in 2020 and 2021 is not effective because the percentage is less than 60%, namely in 2020 it is 25.05% and in 2021 it is 26.22%. It can be concluded that the implementation of the effectiveness of UMKM tax incentives in increasing UMKM taxpayer compliance during the covid-19 pandemic at KPP Pratama Surabaya Rungkut has not been running as targeted.

Keywords: *effectiveness of tax incentives, UMKM, tax compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena berkontribusi besar terhadap pembangunan tingkat Nasional dan tingkat daerah. Sumber pendapatan Negara dari pajak telah menjadi sumber utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Bahkan pada beberapa tahun kebelakangan ini, pajak memenuhi kurang lebih 70% penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini menunjukkan peranan pajak dalam mewujudkan stabilitas roda kehidupan negara ini harus semakin ditingkatkan, mengingat semakin tingginya tuntutan kebutuhan dan semakin kompleksnya tantangan zaman modern (Farouq, 2018).

Pada pertengahan Maret 2020 dunia mengalami kejadian luar biasa yakni munculnya virus corona yang sangat berbahaya, merebaknya virus ini tidak hanya berdampak pada kesehatan namun berdampak pada perekonomian di negara termasuk di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) juga jadi salah satu yang merasakan dampak corona terhadap perekonomian. Mereka mengaku kehilangan pelanggan, hingga mencapai 50% lebih, yang diakibatkan adanya anjuran *physical distancing* dan di rumah saja. Hal ini menyebabkan penjualan menurun karena tidak ada masyarakat yang keluar rumah untuk berbelanja (Hemando & Bahyudin, 2020).

Merebaknya virus corona ini tidak kunjung usai, masyarakat yang mencari pangannya dengan membuka termasuk UKM semakin *collapse*, pemerintah sebagai pembuat kebijakan tidak ingin tinggal diam dengan adanya kasus seperti ini, pemerintah menginginkan UMKM agar tepat *survei* sehingga dapat membantu perekonomian negara yang sedang runtuh, sehingga dengan adanya hal tersebut pemerintah melalui (Keuangan & Indonesia, 2020) Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi corona virus pada tanggal 27 April 2020. PMK 44/2020 ini mencabut peraturan menteri keuangan republik Indonesia No. 23/PMK.03/2020 yang diundangkan 37 hari sebelumnya. Salah satu perbedaan paling mendasar dari keduanya bahwa PMK 23/2020 hanya memberikan insentif pajak pada sektor industri, dimana tidak ada satu jenis pun sektor usaha jasa yang diberikan insentif kecuali reparasi serta pemasangan.

Untuk mendukung keberlangsungan perekonomian Indonesia, salah satunya UMKM, pemerintah mengakui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dalam peraturan tersebut, diterapkan insentif pajak penghasilan final UMKM Ditanggung Pemerintah. Pelaku UMKM akan mendapat fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5% (PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah hingga 30 Juni 2021. Dengan demikian, wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan potongan atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM harus membuat realisasi PPh Final UMKM DTP setiap masa pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan membuktikan tingkat efektivitas insentif pajak UMKM dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi covid-19 pada KPP Pratama Surabaya Rungkut.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian : Jl. Jagir Wonokromo No.104, Kel. Jagir, Wonokromo, Surabaya Jawa Timur.

Waktu penelitian : April – Juni 2022 (3 bulan)

B. Pendekatan penelitian

Penelitian yang menggunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara serta memiliki tujuan untuk menjelaskan terkait fenomena, peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi secara faktual. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dimana data yang diperoleh yang kemudian dianalisis secara lebih mendalam sehingga dapat menjawab tujuan yang ingin disampaikan peneliti.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara, Menurut Esterbeng dalam Sugiyono (2013:231). Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

melalui Tanya Jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara dalam penelitian ini adalah Tanya Jawab langsung serta diskusi dengan wajib pajak UMKM dan petugas pajak KPP Pratama Surabaya Rungkut. Wawancara bersama Pak Faried selaku pegawai KPP Pratama Surabaya Rungkut yang menjabat sebagai Account Representative.

2. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, dimana dengan mengumpulkan data-data yang tertulis yang terdapat pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut.

3. Kepustakaan

Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti koran, majala, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber literatur, tulisan ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul dan penelitian yang sedang dilakukan.

D. Analisis Data

1. Mengidentifikasi data insentif pajak UMKM dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Menganalisis insentif pajak UMKM dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi covid-19.
3. Menarik kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Peneliti dapat menarik kesimpulan secara keseluruhan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar Dengan Wajib Pajak UMKM yang Melaporkan SPT.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang bergerak dalam hal perdagangan, yang mana menyangkut aktivitas berwirausaha. UMKM biasa dikelola oleh perorangan maupun badan usaha, yang mana usaha ini termasuk sebagai kriteria lingkup kecil atau mikro. Wajib Pajak UMKM yang memiliki NPWP wajib

melaporkan pajak UMKM. Pelaporan dapat dilakukan baik secara langsung maupun elektronik dengan mengikuti ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Tabel 1: Jumlah Wajib Pajak UMKM Dilihat Dari Pembayaran Beserta Jumlah Pelaporan SPT Dari Wajib Pajak Yang Melakukan Pembayaran Per Tahun

Tahun Pembayaran & Pelaporan	Jumlah Wajib Pajak UMKM	Jumlah WP yang lapor SPT	Tingkat Kepatuhan (%)	Tingkat Efektivitas
2018	4.995	3.973	79,53%	Kurang Efektif
2019	5.479	4.345	79,30%	Kurang Efektif
2020	5.228	4.434	84,81%	Cukup Efektif
2021	4.530	4.176	92,18%	Efektif

Sumber : Data KPP Pratama Surabaya Rungkut (2022).

Dalam tabel 1 adalah jumlah wajib pajak UMKM dan jumlah WP yang lapor SPT. Dan tingkat kepatuhan dari tahun 2018 s.d 2021 di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Tahun pembayaran dan pelaporan 2018. Pada Jumlah wajib pajak UMKM sebanyak 4.995 dan jumlah WP yang Lapor SPT sebesar 3.973. hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 1.022 wajib pajak UMKM yang tidak melaporkan Dalam tabel 4.4 adalah jumlah wajib pajak UMKM dan jumlah WP yang lapor SPT. Dan tingkat kepatuhan dari tahun 2018 s.d 2021 di KPP Pratama Surabaya Rungkut.

Pada Jumlah wajib pajak UMKM sebanyak 4.995 dan jumlah WP yang Lapor SPT sebesar 3.973. hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 1.022 wajib pajak UMKM yang tidak melaporkan SPT sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada tahun 2018 sebesar 79,53% dan tingkat efektivitas masuk dalam kriteria kurang efektif. Pada tahun 2019 sebanyak 5.479 sedangkan tahun jumlah wajib pajak yang lapor SPT 4.343. hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang tidak melaporkan SPT sebanyak 1.134 sehingga presentase kepatuhan sebesar 79,30% dan tingkat egektivitas masuk dalam kriteria kurang efektif.

Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak UMKM sebesar 5.228 sedangkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT sebesar 4.434 hal ini menunjukan bahwa wajib pajak yang tidak melaporkan SPT sebanyak 794 sehingga presentase sebesar 84,81% dan tingkat efektivitas masuk dalam kriteria cukup efektif.

Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak UMKM sebesar 4.530 sedangkan jumlah wajib yang melaporkan SPT sebesar 4.176. hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang yang

tidak melapor SPT sebesar 354 sedangkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT sebesar 92,18% dan tingkat efektivitas masuk dalam kriteria efektif.

Program Insentif Pajak

Pemerintah memberlakukan kebijakan insentif pajak bagi wajib pajak UMKM yang terdampak covid-19 berdasarkan PPh final PP 23. Ketentuan tersebut dituangkan dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang berlaku untuk Masa Pajak April hingga Masa Pajak September 2020. Pada Masa Pajak Juli 2020, PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dicabut dan digantikan dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan (s.t.d.d) PMK Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. PMK Nomor 86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK Nomor 110/PMK.03/2020 Pasal 6 Ayat 6 PMK Nomor 86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK Nomor 110/PMK.03/2020 menguraikan bahwa penyampaian laporan realisasi pemanfaatan insentif oleh Wajib Pajak PP 23/2018 pasca berakhirnya masa pajak akan diperlakukan sebagai pengajuan SKET. Penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa Wajib Pajak PP 23/2018 tidak diharuskan lagi mengajukan permohonan SKET sebelum memanfaatkan insentif pajak. Selain itu, PMK Nomor 86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK Nomor 110/PMK.03/2020 tidak mengatur adanya kewajiban bagi Wajib Pajak PP 23/2018 untuk melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) pada laporan realisasi sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 7 Ayat 5 PMK Nomor 44/PMK.03/2020.

Pengukuran Efektivitas Insentif Pajak

Mengukur tingkat kepatuhan pajak dengan tujuan mengetahui bahwa program insentif pajak yang telah dijalankan pemerintah dapat mempengaruhi dan menjadi manfaat bagi para wajib pajak. Efektivitas adalah pengukuran pencapaian dari suatu pekerjaan yang dilakukan dengan mengutamakan kualitasnya. Analisis efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari program insentif pajak final UMKM.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah UMKM Yang Lapor Insentif Pajak}}{\text{Jumlah UMKM terdaftar}} \times 100\%$$

Tabel 2: Jumlah Wajib Pajak Yang Mendapatkan Insentif Dan Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar Tahun 2020-2021

Tahun	Jumlah WP Yang Mendapatkan Insentif	Jumlah WP UMKM Yang Terdaftar	Presentase Insentif Pajak UMKM
2020	1.310	5.228	25,05%
2021	1.188	4.530	26,22%

Sumber : Data KPP Pratama Surabaya Rungkut (2022).

Tabel 2 diatas jumlah wajib pajak yang mendapatkan insentif dan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar, tahun 2020 s.d 2021. Pada tahun, 2020 jumlah WP sebesar 1.310 sedangkan jumlah WP UMKM 5.228 dan presentase insentif pajak UMKM mengalami penurunan sebesar 25,05%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang mendapatkan insentif di bagi dengan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar kali 100% jadi masuk dalam kriteria tidak efektif karena kurang dari 60%.

Pada tahun, 2021 jumlah WP 1.188 sedangkan jumlah WP UMKM 4.530 dan presentase insentif pajak UMKM mengalami sedikit peningkatan sebesar 26,22%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang mendapatkan insentif di bagi dengan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar kali 100% jadi masuk dalam kriteria tidak efektif karena kurang dari 60%.

Interprestasi

Dalam penelitian ini penguji yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif merupakan metode yang menggunakan data yang diperoleh dan dikumpulkan untuk kemudian dianalisis berdasarkan metode-metode yang diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui apakah metode yang telah ditetapkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa jumlah wajib pajak UMKM dilihat dari pembayaran beserta jumlah pelaporan SPT dari wajib pajak yang melakukan pembayaran per tahun Namun perlu diperhatikan agar wajib pajak melakukan kewajibannya dengan baik, tepat dan juga melakukan kegiatan sosialisasi, bimbingan, secara teratur. Aktifitas sosialisasi yang telah dilakukan bertujuan agar wajib pajak UMKM memiliki pemahaman yang komprehensif terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang bergerak dalam hal perdagangan, yang mana menyangkut aktivitas berwirausaha. UMKM biasa dikelola oleh perorangan maupun badan usaha, yang mana usaha ini termasuk sebagai kriteria lingkup kecil atau mikro. Wajib Pajak UMKM yang memiliki NPWP wajib melaporkan pajak UMKM. Pelaporan dapat dilakukan baik secara langsung maupun elektronik dengan mengikuti ketentuan peraturan perpajakan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti maka dapat di simpulkan bahwa penerapan efektivitas insentif pajak UMKM dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi covid-19 pada KPP Pratama Surabaya Rungkut belum berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini terlihat dari presentase insentif pajak yang masih rendah yaitu tahun 2020 sebesar 25,05% dan 2021 sebesar 26,22%. Kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021 hanya sebesar 1.17%. Meskipun terjadi kenaikan namun belum memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM belum meningkat sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, G. T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2019). *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi*. Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis, 3(1), 22–37.
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar*. Revi Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 4(1), 56–67.
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta*. Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan), 3(2), 112.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi, 8(1), 1–14.

Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Resmi, Siti. 2019. Perpajakan Teori dan Kasus. Yogyakarta: Salemba Empat Oktaviani, R.M., dan Adellina, S. (2016). *Kepatuhan Wajib Pajak UKM*. Jurnal Mahasiswa Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, 5(2), 136- 145.

Mardiasmo (2009), Perpajakan, Edisi Revisi. Andi Yogyakarta. Dewi, N. C., & Ginanjar, S. (2016). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Serang*. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 9(2), 216–231.

Khairiyah, Y. R., & Akhmadi, M. H. (2019). Studi kualitatif: *Dampak kebijakan insentif pajak usaha kecil dan menengah terhadap kepatuhan pajak dan penerimaan negara*. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 3(2), 36.

Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). *Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya*. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 21(02).